



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum yang telah disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
 - b. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - c. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. kepengurusan Partai Politik Lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA Partai Politik Lokal dan KTP-el atau KK;
 - f. kepengurusan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c harus mempunyai Kantor Tetap;
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar Partai Politik Lokal kepada KIP Aceh; dan
 - h. menyampaikan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh.
- (2) Persyaratan Kantor Tetap Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai kedudukan yang meliputi:
 - a. Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat Aceh berkedudukan di ibu kota Aceh; dan
 - b. Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan Kantor Tetap Partai Politik

Lokal tingkat kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf e angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. Keputusan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- d. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal;
- e. Surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuh cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang telah diinput dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Partai Politik telah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki kepengurusan lengkap Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 3. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

- kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal;
 5. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dibuktikan dengan KTA Partai Politik Lokal, KTP-el atau KK;
 6. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan
 7. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh;
- f. surat keterangan Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup;
 - g. bukti keanggotaan Partai Politik Lokal yang berupa KTP-el dan KTA, paling sedikit 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
 - i. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan

- j. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

